

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, baik dalam melakukan sesuatu ataupun mengadakan sesuatu yang berhubungan dengan orang lain disekitarnya untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Kebutuhan yang dimaksud ialah kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan tersier. Dalam memenuhi kebutuhannya tersebut, sifat manusia pada dasarnya berharap semua kebutuhannya tersebut dapat terpenuhi, agar mendapatkan kehidupan yang layak serta berkecukupan. Untuk mendapatkan kehidupan yang layak serta berkecukupan, manusia pada umumnya mempunyai cara tersendiri dalam hal ini, seperti membuka usaha ataupun mengembangkan usaha yang telah dirintisnya. Dalam membuka usaha ataupun mengembangkan usahanya tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar.

Kebutuhan terhadap modal biaya ini seringkali menjadi suatu kendala bagi setiap orang yang mau membuka usaha ataupun mengembangkan usahanya tersebut. Dimana biaya yang cukup besar tersebut hanya dapat diperoleh dengan cara berutang (meminjam) kepada orang lain yang sekiranya mampu untuk memberikan pinjaman utang. Untuk melakukan peminjaman modal atau uang dalam membuka atau mengembangkan suatu usaha haruslah di iringi dengan adanya suatu perjanjian. Perjanjian yang dimaksud ialah seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi, Suatu perjanjian

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua belah pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.¹ Sedangkan menurut Subekti, berpendapat bahwa Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.² Perjanjian tersebut dibuat untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak di inginkan dikemudian hari atau dimasa yang akan datang.

Perjanjian yang dimaksud diatas ialah perjanjian utang-piutang, dimana perjanjian utang-piutang itu termasuk perjanjian pinjam-meminjam yang berupa uang. Berbicara soal utang-piutang atau dalam bahasa hukumnya disebut dengan istilah pinjam-meminjam uang adalah hal yang wajar dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, khususnya untuk masyarakat Indonesia yang penduduknya berpenghasilan dibawah rata-rata dari kebutuhan hidupnya. Perjanjian utang-piutang atau dalam istilah hukumnya disebut dengan pinjam-meminjam uang adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan uang kepada pihak lainnya dengan syarat orang yang berutang mengembalikan uang yang di pinjamnya dalam jumlah yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan isi dari perjanjian diawal. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi, “Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 290

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2002, hlm 1

barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Utang-piutang dalam pandangan islam disebut Al-qardh ialah menyerahkan sebagian harta sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya sesuai dengan padanannya, dengan niat untuk mencari ridho dari Allah SWT.³

Berdasarkan yang tersebut diatas, hal terpenting dari utang-piutang adalah adanya kepercayaan bersama dari pihak yang memberikan utang terhadap pihak yang berutang, begitu pula sebaliknya. Kepercayaan itu bisa timbul dikarenakan pihak yang menerima utang sanggup untuk memenuhi ketentuan dan syarat yang diberikan oleh pihak yang memberikan utang untuk memperoleh utang tersebut. Selain itu kepercayaan tersebut timbul karena adanya keyakinan dari pihak yang memberikan utang bahwa utang yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dengan jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan isi dari perjanjian yang telah disepakati.

Definisi perjanjian utang-piutang (pinjam meminjam) tersebut di atas tidak menyebutkan apakah perjanjian itu berupa bawah tangan ataukah akta otentik. Perjanjian utang-piutang bukan hanya sebagai bentuk kesepakatan antara para pihak tapi juga sebagai landasan yang mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban. Oleh sebab itu akta otentik adalah pilihan yang paling tepat karena memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1870 KUH Perdata bahwa “Suatu akta otentik memberikan di antara

³ Muhammad Rifqi Arriza, *Teori dan Praktek Akad Qardh (Hutang-piutang) Dalam Syariat Islam, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 9 No. 2, 2015, hlm 246

para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”.

Pengertian akta otentik sendiri dapat dilihat dari ketentuan pasal 1868 KUH Perdata, yaitu “Akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya”. Secara teoritis, yang dimaksud dengan akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum (Notaris) untuk dijadikan suatu alat bukti dalam kasus tertentu di persidangan kelak.⁴ Berbeda dengan akta otentik, akta dibawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji dan tanpa ada campur tangan pegawai umum yang berwenang, serta tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut.⁵

Kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang terdapat pada akta otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Apabila salah satu kekuatan itu cacat, maka mengakibatkan akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.⁶ Ada 3 (tiga) kekuatan pembuktian akta otentik yaitu:

1. Kekuatan pembuktian formal, yaitu membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

⁴ Rahmad Hendra, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1, 2012, hlm 3

⁵ Richard Cisanto Palit, *Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan*, Jurnal Lex Privatum Vol. 3 No. 2, 2015, hlm 137

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm 145

2. Kekuatan pembuktian materiil, yaitu membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa peristiwa tersebut benar terjadi sesuai dengan apa yang tercantum dalam akta.
3. Kekuatan pembuktian luar atau keluar, yaitu membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut sudah menghadap di muka pejabat umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.⁷

Utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada pihak yang memberikan utang dan pihak yang berutang, hak dan kewajiban tersebut saling bertimbal balik. Apabila salah satu pihak tidak melakukan hak dan kewajibannya maka disebut wanprestasi. Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda yaitu “wanprestatie”, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.⁸ Penyebab pihak yang berutang wanprestasi dapat bersifat alamiah (*overmacht*), maupun akibat etiked tidak baik dari pihak yang berutang itu sendiri. Untuk menentukan apakah pihak yang berutang itu melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang yang berutang dikatakan sengaja atau lalai untuk memenuhi prestasinya. Wanprestasi dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, berbunyi sebagai berikut “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai,

⁷ Rahmad Hendra, *Op Cit.*, hlm 5

⁸ Sedyo Prayogo, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 3 No. 2, 2016, hlm 284

atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dengan demikian dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang, langkah yang harus dilakukan adalah pihak yang memberikan utang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang ditujukan kepada pihak yang berutang atas dasar bahwa pihak yang berutang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang yang telah disepakati diawal. Jika amar dari Putusan Pengadilan menyatakan bahwa pihak yang berutang telah melakukan wanprestasi, maka pihak yang memberikan utang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang di alaminya.

Dalam penelitian ini penulis menganalisa putusan Nomor 262 /Pdt.G/2017/PN Sng. Para Tergugat dan Penggugat telah sepakat membuat Akta Pengakuan utang Nomor 37 tanggal 19 November 2015, yang dibuat dihadapan Sugiharto,SH, yang menyebutkan Tuan Puji Anto (Tergugat I) dan Tuan Pitoyo (Tergugat II) sebagai pihak pertama dan Tuan Agus Santoso (Penggugat) sebagai Pihak kedua, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tergugat I dan tergugat II (Para tergugat) mengaku telah berhutang kepada penggugat, sejumlah Rp. 660.000.000,- dengan pinjaman tunai dibuat dihadapan Sugiharto, SH. Notaris/PPAT di Semarang (Turut Tergugat).

Bahwasannya akta perjanjian No. 36 tanggal 19 November 2015 dan akta pengakuan utang No. 37 tanggal 19 November 2015 telah dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka menurut hukum akta perjanjian No. 36 tanggal 19 November 2015 dan akta pengakuan utang No. 37 tanggal 19

November 2015 tersebut berlaku sah dan mengikat sebagai Undang-undang terhadap penggugat dengan tergugat I dan tergugat II (Para tergugat), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Dengan adanya akta pengakuan utang No. 37 tanggal 19 November 2015 sebagaimana dikemukakan dalam posita diatas, maka para tergugat telah membayar utangnya kepada penggugat sebesar Rp. 600.000.000,- sehingga para tergugat masih ada kekurangan utang sebesar Rp. 60.000.000. Ternyata kekurangan utang sebesar Rp. 60.000.000,- sejak tanggal 15 Februari 2016 hingga sekarang ini, belum dibayar atau dilunasi oleh tergugat I dan tergugat II (Para tergugat) hal tersebut menunjukkan adanya itikad yang tidak baik dari para tergugat dan sangat merugikan penggugat. Akibat perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh para tergugat tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi penggugat, sehingga karenanya secara dan menurut hukum penggugat berhak menuntut tergugat I dan tergugat II untuk membayar utangnya.⁹

Berdasarkan hal yang telah tersebut diatas, penulis berminat untuk melakukan penelitian menyusun Skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis**

⁹ Putusan Nomor: 262/Pdt.G/2017/PN Semarang

Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang-Piutang". (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai oleh penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok pembahasan diatas, kegunaan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum, baik yang bersifat umum maupun khusus.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam pengembangan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata

yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang.

- c. Untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi kepentingan pribadi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penambahan wawasan bagi pribadi mahasiswa, khususnya agar mahasiswa lebih memahami dengan baik mengenai proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang.

- b. Manfaat bagi masyarakat

Untuk menjadi bahan referensi oleh pembaca baik mahasiswa, dosen, ataupun masyarakat luas. Khususnya dapat memberikan sedikit pengetahuan dan informasi hukum yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk seluruh pembaca dalam menyelesaikan perkara wanprestasi terkait dengan utang-piutang.

- c. Manfaat bagi ilmu pengetahuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata, khususnya mengenai hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang.

E. Terminologi

1. Proses Penyelesaian Perkara

Proses penyelesaian perkara ialah pelaksanaan atau kejadian dalam suatu permasalahan atau persoalan yang timbul karena adanya suatu sebab tertentu yang saling berkaitan untuk menemukan suatu jawaban atau hasil dari permasalahan tersebut. Dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi perjanjian utang-piutang di persidangan, semua pihak yang berperkara saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dalam putusan Nomor:262/Pdt.G/2017/PN Semarang tersebut diatas, penyelesaiannya ialah ganti kerugian, dari para pihak tergugat kepada penggugat dengan cara membayar atau melunasi kekurangan utang serta dendanya yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan dipaksa untuk tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan.

2. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk, dimana sikap seseorang yang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian antara pihak yang memberikan utang dengan pihak yang berutang.¹⁰ Wanprestasi timbul dari kesengajaan ataupun adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

Wanprestasi dalam utang piutang yaitu dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, yang berbunyi “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi

¹⁰ Abdul R. Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm 15

perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) yang telah dilakukan oleh para pihak yang berutang tersebut, maka telah menimbulkan kerugian bagi pihak yang memberikan utang, sehingga karenanya secara dan menurut hukum pihak yang memberikan utang berhak menuntut kepengadilan untuk mendapatkan kembali hak-haknya.

3. Perjanjian Utang-Piutang

Perjanjian utang piutang termasuk perjanjian pinjam-meminjam yang diartikan sebagai suatu perjanjian antara pihak satu dengan pihak lainnya, dan obyek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.¹¹

Dalam perjanjian utang-piutang, orang yang meminjam uang haruslah mengembalikan pinjamannya berupa uang dengan jumlah yang sama seperti jumlah uang yang ia pinjam diawal. Hal tersebut tertulis jelas dalam Pasal 1756 KUH Perdata yang berbunyi, “Utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian, jika sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang

¹¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm 8

dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung harganya yang berlaku pada saat itu”.

4. Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Islam

Secara etimologi perjanjian yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan Mu’ahadah Ittifa’ Akad, yang dapat diartikan sebagai perjanjian, persetujuan, atau perbuatan yang dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.¹² Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan, sebab didalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al Qur’an antara lain dalam Surat Al Maidah ayat 1 yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”. Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.¹³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian dari suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Untuk melengkapi skripsi ini dengan tujuan agar dapat lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

¹² Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 1

¹³ *Ibid.*, hlm 2

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis yang berbasis pada ilmu hukum normatif (Peraturan perundangan) tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Dalam penelitian yuridis sosiologis, yang dikaji adalah apa yang ada di sebalik dari peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan ke Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapnyanya mengenai proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi yang dimaksudkan ialah terhadap data primer dan juga sekunder yang berhubungan dengan Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang-Piutang. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.¹⁴

3. Sumber Data

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 35

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Semarang secara langsung dengan mewawancarai pihak-pihak yang berwenang terkait dengan proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang, dimana data yang diperoleh haruslah terpercaya kebenarannya.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data kepustakaan yang diperoleh dari buku-buku referensi, makalah, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, jurnal, dokumen-dokumen, serta artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang. Berikut adalah bahan hukum primernya:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b) Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- c) Yurisprudensi Nomor:262/Pdt.G/2017/PN Semarang

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum perjanjian, buku tentang utang-piutang, buku tentang wanprestasi, jurnal, makalah, hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, atau pendapat para pakar hukum yang relevan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis, serta mempelajari data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah disebut diatas terkait dengan proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti bertatap muka secara langsung dengan narasumber untuk melakukan tanya jawab tentang perihal fakta-fakta hukum yang akan diteliti, persepsi atau pendapat dari

narasumber, serta saran-saran dari narasumber yang berkaitan dengan obyek penelitian.¹⁵

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian atau observasi dilakukan. Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Semarang yang beralamatkan di JL. Siliwangi No. 512, Kota Semarang. Alasan penulis memilih lokasi tersebut diatas dikarenakan lokasi penelitian mudah dijangkau oleh peneliti, serta Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang, sesuai dengan apa yang penulis teliti.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang di teliti.¹⁶

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, serta untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dari isi penelitian, dan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan skripsi. Penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) BAB, antara lain adalah sebagai berikut:

¹⁵ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 127

¹⁶ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, Suaka Media, Yogyakarta, 2015, hlm 9

BAB I : Pendahuluan

Dalam Bab ini merupakan pengantar untuk memasukan BAB selanjutnya yang berisikan: Latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan, serta jadwal penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi kajian pustaka mengenai tinjauan umum. Dalam tinjauan ini berisikan antara lain: Perjanjian utang-piutang, wanprestasi, proses perkara di pengadilan negeri, serta perjanjian utang-piutang dalam perspektif hukum islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Bab ini berisikan tentang proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang.

BAB IV : Penutup

Bab ini adalah Bab terakhir dalam penulisan karya ilmiah, yang berisikan tentang kesimpulan dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian.